



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Skw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 01 September 1971 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Saleh, 03 April 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 01 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1992, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 13 Juni 1992;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 15 (lima belas) tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat

*Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah milik bersama di Jalan Sekawan, Nomor 54, RT 016, RW 002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - 3.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 22 April 1993 (sudah menikah),
  - 3.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 10 Desember 1996 (sudah menikah),
  - 3.3. **ANAK 3**, lahir tanggal 07 Oktober 2001, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
  - 4.1. Tergugat kurang memberi nafkah lahir dan batin dan tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat,
  - 4.2. Tergugat egois sehingga Tergugat tidak bisa menerima nasihat dari Penggugat,
  - 4.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
5. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar pipi, menendang, dan meninju Penggugat;
6. Bahwa pada awal bulan Januari 2021 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sambas kelas I B, namun gugatan tersebut dicabut dengan alasan Tergugat berjanji ingin merubah sikap menjadi lebih baik terhadap Penggugat tetapi setahun setelah gugatan dicabut sikap buruk Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 22 Januari 2023 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mengambil buku tabungan Tergugat tanpa bukti;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah abang kandung Penggugat yang bernama **Suminto** di Kota Singkawang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kota Singkawang;
9. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat menyatakan akan berpikir-pikir dahulu, kemudian ditempuh proses mediasi dengan mediator **HASYIM ALKADRIE, S.Ag., M.H.**, Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Februari 2023 bahwa proses mediasi dinyatakan **berhasil**;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Skw, karena Penggugat menyatakan telah terjadi perdamaian dan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Penggugat secara langsung di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilaksanakan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator, tertanggal 08 Februari 2023, bahwa mediasi dinyatakan **berhasil**;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil, maka selanjutnya Penggugat mencabut perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Skw, yang terdaftar pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan perkara oleh Penggugat harus diartikan Penggugat secara sadar ingin mengakhiri proses

*Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* karena telah terjadi perdamaian dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hadir ke persidangan, namun pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, maka pencabutan perkara tersebut masih merupakan hak mutlak dari Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai pencabutan perkara dari Penggugat tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan maksud dari ketentuan pasal 271 Rv. *Vide.* 272 Rv., sehingga harus dinyatakan bahwa pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Skw, dari Penggugat tersebut patut dikabulkan, selanjutnya proses pemeriksaan perkara *a quo* harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan selesai dengan dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Skw, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1444 *Hijriyah* oleh Nurhadi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Nurhadi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Purmaningsih, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Skw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

**325.000,00**

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)